



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K.44/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah dan agar dapat berjalan efektif, serta membangun sinergitas hubungan pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian permasalahan di daerah, perlu adanya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibantu oleh Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan materi dan bahan yang diperlukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua untuk ditindaklanjuti dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. membuat laporan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Februari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM

Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


ACHMAD JUSRIADI TASRIP
NIP. 19710708 199103 1 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.44/2025
TENTANG - PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2025**

**SUSUNAN PERSONIL PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025**

- Ketua : Gubernur Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Panglima Daerah Militer VI/Mulawarman
3. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
5. Kepala Badan Intelijen Daerah Kalimantan Timur
6. Komandan Komando Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma
7. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Balikpapan
8. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Dhomber Balikpapan
9. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
- Sekretariat :
- Sekretaris :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota :
1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
3. Artatiah, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
4. Tutik Priyantini, SP (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
5. Hapsari Sukmawardani, SH (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
6. Munarto (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)

7. Fauzan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)
8. Muhammad Suhada, SH (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,


ACHMAD JUSRIADI TASRIP
NIP. 19710708 199103 1 002